

Jurnal Hukum

Edisi 1 | Tahun 1 | Januari - April 2010

# PATIK

hukum untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat



Adakah Peran Kelas Menengah dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

**Mompang L. Panggabean**

*Some Notes on Legal Aspects of Good Public Governance in Indonesia*

**Satya Arinanto**

Tinjauan Hukum Hak Memperoleh Upah Layak dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

**Jeane Neltje Saly**

Langkah Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang Demokratis

**Haposan Siallagan**

Pelatihan Konsultan HKI, Sebuah "Proyek"?

**Hendra Tanu Atmadja**

Perlindungan Hukum Terhadap Unsur Kebaruan Desain Industri dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Terhadap Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

**Hamzah**

Peranan Patik dan Uhum dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba

**Manguji Nababan**

## Harapan Penegakan Hukum Pasca Kisruh KPK dan Kepolisian

**Hikmahanto Juwana**



Dewan Redaksi

Jurnal Hukum

# PATIK

hukum untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat

Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen

ISSN: 2086-4434

**Pembina:**

Rektor Universitas HKBP Nommensen  
(Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, M.Sc.)

**Penanggung jawab:**

Dekan Fakultas Hukum  
(Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.)

**Mitra Bestari:**

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.  
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
2. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, S.H., L.L.M., M.I.P.  
(Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H.  
(Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)
4. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.  
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

**Ketua dewan Redaksi:**

Tulus Siambaton, S.H., M.H.

**Anggota Dewan Redaksi:**

1. Dr. R.M. Panggabean, S.H., M.H.
2. Dr. Ronny Sautma Bako, S.H., M.H.
3. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.
4. Advokat Hinca IP Pandjaitan, S.H., M.H., ACCS.
5. Lesson Sihotang, S.H., M.H.
6. Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
7. Besty Habeahan, S.H., M.H.
8. Marthin Simangunsong, S.H., M.H.
9. Herlina Manullang, S.H., M.H.

**Redaksi Pelaksana:**

1. Jan Prins D Saragih, S.H., M.H.
2. Lenny V. Siregar, S.H., M.Kn.

**Kepala Tata Usaha:**

Rindu Sihotang, S.H.

**Alamat Redaksi:**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen  
Jl. Sutomo No. 4 A Medan – 20234.  
Telp. 061-4522922; Fax. 061-4571426.

Redaksi menerima artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya sesuai dengan mekanisme akademik yang berlaku secara universal

## Daftar Isi

Pengantar Redaksi	iii
Kata Sambutan Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen	iv
Kata Sambutan Rektor Universitas HKBP Nommensen	v
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen	vi
Harapan Penegakan Hukum Pasca Kisruh KPK dan Kepolisian <b>Hikmahanto Juwana</b>	1
✓ Adakah Peran Kelas Menengah dalam Penegakan Hukum di Indonesia? <b>Mompang L. Panggabean</b>	11
Some Notes on Legal Aspects of Good Public Governance in Indonesia <b>Satya Arinanto</b>	29
Tinjauan Hukum Hak Memperoleh Upah Layak dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia <b>Jeane Neltje Saly</b>	33
Langkah Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang Demokratis <b>Haposan Siallagan</b>	47
Pelatihan Konsultan HKI, Sebuah "Proyek"? <b>Hendra Tanu Atmadja</b>	55
Perlindungan Hukum Terhadap Unsur Kebaruan Desain Industri dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Terhadap Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia <b>Hamzah</b>	59
Peranan Patik dan Uhum dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba <b>Manguji Nababan</b>	75
Biodata Penulis	81
Tentang Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen	

# Adakah Peran Kelas Menengah dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

Oleh: Mompang L. Panggabean\*



## **Abstract**

*The contribution of intellectuals in Indonesia as an upper class have a different thinking than intellectuals from any other country, they make the power of economy as the highest priority.*

*In case of an ideal enforcement law, can't be denied, that the intellectuals become individually and do not have any integrated action from the institution. The state or the institution can't make them to be built up as a law apparatus generation in the future. For a consideration, how to build up the intellectuals in the future to be an upper class, which must have excellence and some certain requirements in order to build up law apparatus intellectual in Indonesia?*

**Keywords:** *The middle class, Law enforcement in Indonesia.*



## A. Pendahuluan

Sejarah peradaban umat manusia memperlihatkan bahwa perkembangan yang terjadi di suatu belahan dunia tidak selalu sama dengan di tempat lain, meskipun dilakukan banyak upaya untuk melakukan transformasi. Kemajuan yang terjadi di suatu negara tidak serta merta akan sama halnya dengan perkembangan di negara lain.

Perkembangan negara modern di Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini berlangsung dalam suatu proses sejarah yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertumbuhan ekonomi yang dulu selalu didengung-dengungkan sebagai ikon pembangunan pada masa kini mengalami gugatan yang serius melihat porak-porandanya bangun ekonomi yang terbentuk saat ini, meskipun tidak dapat disangkal beberapa aspek pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Kalangan yang kuat secara ekonomi ternyata bukanlah kelompok masyarakat yang diharapkan oleh Moh. Hatta tumbuh dalam konstruksi ekonomi kerakyatan yang dilandasi oleh koperasi, sebab elite ekonomi yang lahir dan berkembang justru sebagian besar adalah warga masyarakat keturunan.

Di berbagai belahan dunia, kelompok yang kuat secara ekonomi inilah yang dikenal sebagai kelas menengah. Mereka termasuk bilangan manusia yang mampu melakukan perubahan dan memberikan tekanan kepada pemerintah suatu negara untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi, sehingga negara tersebut menjadi lebih unggul di antara bangsa-bangsa lain di sekitarnya atau setidaknya setara dengan negara-negara lain. Kelas menengah ini pada mulanya hanya merupakan kelompok yang memiliki modal atau kekuasaan secara ekonomi, sehingga dengan apa yang dimilikinya mampu menampilkan diri berbeda dari rakyat kebanyakan. Namun belakangan kelompok ini semakin diperhitungkan keberadaannya dalam eksistensi suatu negara.

Profesor Robison dari Australia mengatakan bahwa keadaan Indonesia mirip Polandia menjelang Perang Dunia II. Di sana kelas menengahnya besar, tapi kebanyakan Yahudi. Di Indonesia saat ini yang kuat kebanyakan warga keturunan, karena kebanyakan mereka tak punya selera bermain politik dan tak punya potensi untuk memainkan peranan budaya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, mereka secara budaya bersifat defensif, sebab tidak boleh memelihara budaya leluhur, mereka didorong-dorong untuk asimilasi. Misalnya dulu, PSSI itu

masih diperkuat oleh Tan Liong Ho, Kiat Sek, dan San Loo. Mereka disuruh ganti nama, menjalani proses pribumiharian, yang berarti pula tidak diakui sebagai pribumi asli. Pada masa itu, mereka tidak bisa memiliki peran budaya yang memadai. Dulu, sangat kental pandangan bahwa apabila mereka dibenarkan kebebasan, potensi konfliknya besar, sehingga mereka belum memiliki peran budaya. Kondisi ini memakan waktu yang cukup lama, hingga kemudian di era Presiden Abdurrahman Wahid, mereka mulai mendapatkan ruang gerak dalam budaya dan berangsur-angsur hingga kini mendapatkan pengakuan yang semakin besar lagi, hingga akhirnya dapat berkoprasi dalam partai politik. Di sisi lain, pengusaha pribumi sulit tumbuh sampai sekarang, walaupun pemerintah Orde Baru berusaha keras menumbuhkan *entrepreneur* di luar kalangan yang tadi. Namun masih perlu waktu lama untuk menciptakan kalangan itu. Untuk menciptakan kelas menengah secara cepat deregulasi ekonomi itu harus menyentuh pengusaha kecil-menengah. Dalam kenyataannya, makin kecil usaha makin susah mengurusnya, kian banyak peraturan yang mengikat. Sekarang kesadaran wiraswasta kita sudah tumbuh, tetapi itu perlu sentuhan deregulasi untuk usaha kecil dan menengah.

Harold Crouch mencatat bahwa transformasi ekonomi dan politik di Eropa telah dirintis oleh kaum kapitalis independen. Sebagaimana perdagangan dan industrialisasi telah meluas sebelumnya, kaum kapitalis telah tumbuh atas kekuatannya sendiri sampai pada titik di mana kelas ini mampu menentang kelas aristokrat yang berkuasa dan pada akhirnya memaksakan perubahan-perubahan politik yang dituntut bagi perkembangan kaum kapitalis dan munculnya suatu sistem politik yang demokratis. Namun menurut pendapatnya, proses demikian tak terjadi di dunia ketiga, tak terkecuali di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam negara Republik Indonesia adalah masalah penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia ditengarai oleh banyak pengamat sebagai salah satu penyebab sukarnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak dapatnya dijerat pengusaha atau pelaku tindak pidana karena memiliki kekuasaan politik, semakin memperpuruk keadaan, sehingga ungkapan *equality before the law* yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dipandang hanyalah sebatas slogan belaka. Padahal jika dicermati, negara ini memiliki banyak insan hukum yang benar-benar andal. Sebutlah misalnya nama-nama seperti

1 MBM GATRA, 8 Juli 1995.

2 Harold Crouch, "Sejumlah Pendekatan untuk memahami Hilangnya Kelas Menengah Indonesia Masa Orde Baru,"

dalam Happy Bone Zulkarnain et al (ed), Kelas Menengah Digugat, Fikahati Aneska, Jakarta, 1993, hal. 77.



Kusuma Atmadja, Bismar Siregar, Adi Andoyo Soetjipto, Baharuddin Lopa, dan sebagainya. Namun menjadi suatu pertanyaan mendasar, apakah mereka yang memiliki reputasi besar di bidang hukum tadi belum mampu menjadi kelas menengah di Indonesia dalam melakukan perubahan terhadap penegakan hukum di Indonesia?

Bertolak dari paparan di atas, permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini yaitu dapatkah kaum cendekiawan dipandang sebagai kelas menengah dan bagaimanakah perannya dalam penegakan hukum di Indonesia?

### B. Pascamodernisme dan Pembentukan Kelas Menengah

Etika pascamodernisme memiliki akar-akar kuno yang dapat dikaitkan dengan kehidupan Socrates, Yesus, Buddha, bahkan Santo Fransiskus, lebih dalam karakter suatu pengejawantahan dalam karya daripada suatu prinsip perilaku, di mana beberapa cirinya adalah sebagai berikut:

1. Bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Ada kesempatan untuk bersikap tidak setuju terhadap tujuan-tujuan individu dan masyarakat, tetapi tidak ada alasan untuk menerima penderitaan yang bisa dihindari dan ada banyak alasan dalam melawan upaya menimbulkan kesengsaraan pada orang lain.
2. Menolak untuk berbohong atau menunjukkan ketidakpercayaan. Jika suatu lembaga menuntut kepatuhan dengan bersikeras terus memberikan kebohongan, penting sekali untuk melawannya meskipun ini berarti keterasingan dan penderitaan.
3. Menganggap hubungan pribadi sebagai model bagi masyarakat yang baik. Praktik kehidupan sehari-hari mereproduksi dan menggambarkan pola-pola hubungan yang lebih rumit dan bersifat nirpersonal.
4. Masa depan ada di masa kini. Dalam wilayah eksistensi otonom kita, kita bisa menjalaninya seolah masa depan yang diinginkan ada di masa kini, dan dengan melakukannya, membantu tercapainya masa depan itu.
5. Keunggulan kesadaran. Mempercayai orang lain bergantung pada rasa percaya diri dan sikap dalam bertindak berdasarkan rasa benar dan salah pada seseorang. Sikap ini memupuk perjuangan dan harapan yang dapat dipertanggungjawabkan yang anti-kekerasan tetapi militan, khusus-

nya pada yang memiliki kekuasaan. Di sini juga ada beban dalam mengambil sikap kritis tentang hal-hal yang dekat, yang ada dalam jangkauan etis.

6. Perjalanan ke masa depan. Meskipun kita bisa membuat model tentang masa depan, kita tidak boleh menipu diri kita bahwa ini sudah berlangsung sekarang. Sikap berpura-pura ini membuat kita lupa akan adanya penderitaan dan struktur dominasi serta penyimpangan dan memberikan jalan pelarian ke arah fantasi.
7. Bersikap reseptif terhadap getaran kesadaran yang bernuansa feminin. Sebagai pengemban utama dari yang feminin para perempuan memiliki peran kreatif yang bisa dimainkannya, khususnya di lingkungan saling keterkaitan rumit antara persatuan dan keanekaragaman.
8. Mengembangkan ideal tentang peziarahan masyarakat. Para peziarah adalah orang-orang yang mengembara dalam ruang dan waktu, yang berusaha untuk menemukan daerah yang lebih baik, yang surgawi. Tidak ada ilusi bahwa masa kini adalah pengejawantahan dari yang mungkin.
9. Tidak ada yang bernama sang messiah. Keyakinan bahwa keberadaan karismatik saja yang bisa menghancurkan ikatan struktur penindas mengakibatkan munculnya kebisuan dan *co-option*. Jika kita menunggu sang messiah, kita akan menunggu terus; jika kita bereaksi terhadap tantangan masa kini dan masa depan sebagai pelaku moral yang bertanggung jawab, sebagai peziarah yang merindukan sesuatu, maka kita akan bertindak. Dengan melakukan tindakan berkembanglah suatu proses kumulatif, muncullah para pemimpin dan cakrawala baru kerinduan yang realistik muncul dengan sendirinya.<sup>3</sup>

Etika pascamodernisme di atas memperlihatkan adanya kesadaran baru yang tidak lagi dilandasi pada mitologi maupun pemikiran yang sempit dan berorientasi kepada sesuatu yang lebih rasional.

Di seberang yang modern, muncullah suatu politik yang memiliki dimensi baru: yang bersifat tanpa kekerasan, militan, transnasional, bersifat lebih feminin, datang dari arus bawah, informal, dan diilhami oleh kebijaksanaan dan wawasan pramodern. Landasan pengorganisasian yang penting bagi politik postmodern itu terkait dengan berbagai karakter gerakan sosial:

3 Richard A. Falk, "Mengupayakan yang Postmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Postmodern. Spiritualitas

dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 125-127.



1. Gerakan-gerakan sosial baru yang muncul dari kesedihan atau ketakutan, seperti juga rasa skeptis terhadap karakter mekanisme politik yang konvensional pada perubahan dan kendali. Di sini diupayakan cara-cara praktis untuk mengorganisasikan upaya mengatasi kekerasan dan memindahkan harapan akan adanya pembaruan, yang tidak mereproduksi pola-pola hierarkis dan patriarkal.
2. Naiknya kekuasaan populer. Upaya yang meluas untuk melepaskan diri dari penghargaan terhadap alat negara yang tersentralisasi ditemukan di segala sektor di seluruh dunia, meskipun tidak di setiap masyarakat. Masalah legitimasi diuji dalam banyak bentuknya karena alasan-alasan efisiensi dan normatif, yang biasanya diungkapkan sebagai tuntutan akan adanya reformasi demokratisasi.
3. Ditantangnya keunggulan dari yang sekuler. Dalam banyak bentuknya, penghargaan religius terhadap negara juga semakin berkurang dan menjadi terbalik. Di sini ditentang anggapan kaum modernis bahwa kepatuhan dan penghormatan kepada negara adalah aspek-aspek dari kewarganegaraan yang baik.
4. Mendudukan hukum kembali di tempat yang sebenarnya. Dengan menggunakan hukum internasional dan kesadaran pribadi sebagai pembenaran untuk melanggar hukum domestik, para individu dan kelompok mulai mempertanyakan pengertian tentang kedaulatan serta kebijakan keamanan nasional negara yang bersifat tanpa syarat. Merujuk ke suatu tatanan normatif global menyarankan pentingnya ikatan antarmasyarakat yang datang lebih dahulu daripada ikatan negara/masyarakat.
5. Pemberian bantuan secara trans-nasional. Berbagai kegiatan kemanusiaan yang cenderung bersifat multi-rasial, multi-etnik, multi-nasional dan menciptakan ikatan solidaritas psikologis yang mengatasi saluran diplomatik yang normal dan tidak terlalu dibatasi oleh perbatasan teritorial.
6. Informasi transnasional. Ketidakpercayaan terhadap motif-motif dari negara ditambah dengan kecenderungan untuk mencampuradukkan informasi dengan propaganda, menimbulkan rasa tidak percaya terhadap sumber-sumber resmi.<sup>4</sup>

Paradigma pascamodernisme sebagai jalan agar terbentuk kehidupan yang lebih baik di planet bumi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sifat-sifat kekuasaan, sifat-sifat alam, sifat-sifat manusia, dan sifat-sifat keterkaitan.<sup>5</sup>

Untuk dapat memberikan kejelasan tentang situasi yang kita alami di masa kini, yang terletak di tengah-tengah dunia modern dan kemungkinan tentang suatu dunia pascamodernisme, kita perlu pikirkan beberapa paradoks pascamodernisme. *Paradoks pertama* adalah pascamodernisme itu sendiri mengandung ketegangan, ia hanya menunjuk ke arah yang jauh dari saat ini, "sesudah sekarang," dan bisa memiliki kandungan macam apa pun, meskipun kita ingin memberinya isi, sekumpulan karakteristik moral dan epistemologis, seolah kita sudah tahu dunia macam apa yang akan kita diami setelah dunia yang sekarang ini. *Paradoks pertama* ini merujuk tanpa menunjuk ke sesuatu yang nyata. *Paradoks kedua* adalah yang tampak sebagai cabang-cabang kecil dari pascamodernisme mungkin tampak berbeda, tetapi pada saat yang sama persis sama dengan yang modern. Masalah, ungkapan, dan pertentangan masa Galileo, bagaimanapun tampak sinambung dalam mengubah dunia dan memuja prinsip-prinsip sintesis, sebagai paradoks akibat perbedaan penekanan, titik awal dan tujuan yang tampaknya kecil. Keberadaan sistem atau sintesis saja tidak cukup, kualitasnya juga penting. Sama halnya berbicara tentang perbedaan sistem mekanik dengan yang organik. Terakhir adalah *paradoks ketiga*, bahwa hasil dari upaya mendatangkan dunia pascamodernisme yang kita inginkan itu tidak bergantung kepada kita, tetapi pada saat yang sama ini juga tergantung kita. Kekuatan dunia terlalu besar dan kerangka waktunya terlalu panjang, sehingga kita tidak bisa membangkitkannya hanya dengan upaya kita. Kemampuan kita mengenali "saat-saat historis" tidak seluruhnya terserah kepada kita, tetapi para pelaku manusia memiliki kebebasan untuk berpindah ke atau lari dari godaan ke kemungkinan-kemungkinan nyata yang lebih baik.<sup>6</sup>

Bagaimanakah halnya dengan Indonesia? Nampaknya, kritikus Indonesia telah menerima bahwa konteks *The Third Way* adalah konteks negara maju yang tidak bisa sembarangan diterapkan di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa walaupun mereka tidak melihat *The Third Way* sebagai semacam obat

4 Ibid., hal. 132-135.

5 David Ray Griffin, "Perdamaian dan Paradigma Postmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Postmodern. Spiritualitas dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 192-203.

6 Frederick Ferré, "Menuju ke Sains dan Teknologi Posmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Postmodern. Spiritualitas dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 187-189.



*quick-fix* untuk permasalahan di Indonesia, mereka masih melihatnya sebagai produk Barat yang 'otomatis' dianggap penting dan harus dicari relevansinya dalam situasi dan kondisi di Indonesia. Mengapa harus *top-down* seperti itu? Bukankah lebih baik kalau kita membuat pengamatan dan merancang model sendiri yang kemungkinan besar lebih cocok daripada konsep impor seperti model Giddens? Nampaknya, dunia intelektual Indonesia mempunyai persamaan dengan dunia hiburan: kedua-duanya sangat dipengaruhi *trend* dari dunia Barat. Setiap kali terjadi perubahan sosial-politik yang drastis di Indonesia, yang pertama kali dilakukan adalah pencarian 'solusi' di antara berbagai model yang ada di Barat. Ketika komunisme 'runtuh' di akhir dekade 80-an, akademis Indonesia aktif berpindah-pindah model, mulai dari yang berbau konfrontatif seperti *Clash of Civilization*-nya Samuel Huntington, sampai yang sangat *conservative-utopian* seperti *The End of History*-nya Francis Fukuyama. Apakah kita harus selalu mengambil model spekulatif dan tidak realistis, lalu mencoba mencocok-cocokkannya untuk diterapkan di Indonesia? Dengan kata lain, kritikus Indonesia masih mencerminkan *herd-instinct* dan sifat konsumerisme masyarakat Indonesia. Yang lebih mencemaskan lagi dalam kritik-kritik terhadap Giddens di Indonesia adalah kecenderungan berlebihan untuk menggarisbawahi perbedaan (*difference*) antara Barat dan Indonesia. Perbedaan ini sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Giddens dituduh sebagai seorang *postmodern* yang pesimis, padahal di Barat ia malah dianggap terlalu optimis. Hal ini mencemaskan, karena kecenderungan tersebut dapat menjurus ke konservatisme Indonesia sendiri. Fokus kepada perbedaan yang berlebihan bisa menghambat dinamika kehidupan politik dan intelektual di Indonesia. Hal ini sudah terlihat dalam berbagai konflik daerah yang terjadi akhir-akhir ini, tempat nilai-nilai lama yang usang digali kembali dan dipakai sebagai alat justifikasi tindak kekerasan. Logika semacam ini harus diperangi. Dalam hal ini, dikotomi *inclusion-exclusion* yang dipakai Giddens sebenarnya dapat diterapkan. Alangkah baiknya jika kaum intelektual di Indonesia dapat menjadi salah satu panutan masyarakat dalam memperkecil fokus perbedaan, dan meningkatkan sikap inklusif dengan menonjolkan

persamaan, baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Bila hal ini dapat terjadi, maka berbagai model 'jalan tengah' yang terletak di antara model konfrontatif ala Huntington dan model konservatif ala Fukuyama akan dapat dikembangkan dan menghasilkan model yang lebih realistis, tidak seperti 'obat' yang dijajakan Giddens.<sup>7</sup>

Sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri, demikian tutur Samuel P. Huntington. Ditambahkannya bahwa hakikat, identitas dan dinamika dari masing-masing peradaban dapat dilihat dari hal-hal berikut. *Pertama*, konsep peradaban menyajikan sebuah 'tolok ukur' yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan penilaian terhadap pelbagai (dinamika kehidupan) masyarakat. *Kedua*, sebuah peradaban adalah suatu entitas kultural. Meskipun kebudayaan dan peradaban sama-sama menunjuk pada seluruh pandangan hidup manusia, tetapi suatu peradaban adalah bentuk yang lebih luas daripada kebudayaan. *Ketiga*, setiap peradaban selalu bersifat komprehensif yang tidak satu pun dari konstituen kesatuannya dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengacu pada cakupan (wilayah) peradaban. Sebuah peradaban adalah sebuah "totalitas." *Keempat*, peradaban bersifat fana, tetapi juga hidup sangat lama; ia berkembang, beradaptasi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, "realitas-realitas yang benar-benar dapat bertahan dalam waktu yang lama." Keunikan dan esensi utamanya adalah kontinuitas historisnya yang panjang. Peradaban adalah fakta kesejarahan yang membentang dalam kurun waktu yang sangat panjang. *Kelima*, karena peradaban merupakan entitas kultural, bukan entitas politis, sehingga tidak berpegang pada tatanan, penegakan keadilan, kesejahteraan bersama, upaya perdamaian, mengadakan pelbagai negosiasi atau menetapkan "kebijakan" yang biasa dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Suatu peradaban bisa saja mencakup satu atau beberapa kesatuan politis.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai kelas menengah tak pelak lagi merupakan suatu hal mendasar dalam mencermati kekacauan yang terdapat dalam masyarakat. *That is the problem of power: who has it and what is it used for?*<sup>9</sup> Richard Parker menyatakan, bahwa dalam masyarakat Amerika, *the term "middle class" is used here to mean not a hypothetical majority of prosperous and secure individu-*

7 Iwan Dzulvan Amir, "Giddens dan Kritiknya. Mengkritisi karya Anthony Giddens, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, Polity Press (English ed.), Cambridge, 1998; dimuat dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 60 Tahun 1999, hal. 84.

8 Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (diterjemahkan menjadi *Benturan*

*Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, oleh M. Sadat Ismail), Qalam, Yogyakarta, 2005, hal. 37 et seqq. Lihat juga: *Hukumonline.com* 6 Maret 2006.

9 G. William Domhoff, "Foreword" pada Richard Parker, *The Myth of the Middle Class*, Harper Colophon Books, New York, 1972, p. xi.



als, but the two separate groups within in: the upper and lower middle classes. The awareness of these two distinct classes between rich and poor gives a much more realistic picture of America than does the notion of a single homogeneous middle class.<sup>10</sup>

Meminjam istilah Max Weber, pengertian kelas – seperti juga status dan partai – adalah gejala dari pembagian kekuatan dalam masyarakat. Faktor yang membentuk kelas ialah kepentingan ekonomi dan masalah pemasaran. Namun di Inggris, banyak dipergunakan istilah *middle class* daripada borjuasi, yang mencampur pengertian ‘kelas’ dengan ‘status,’ yaitu antara penggolongan berdasarkan kehormatan di muka masyarakat karena nilai-nilai kultural.<sup>11</sup> Sejalan dengan analisis Barnes, peran borjuasi meliputi tiga periode, yaitu keruntuhan feodalisme dan permulaan negara-negara nasional, kebangkitan borjuasi yang diikuti oleh revolusi perdagangan dan revolusi industri pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19.<sup>12</sup> Apabila borjuasi Inggris mengerahkan kekuataannya ke arah perluasan perdagangan dan industri, dan dengan demikian memberikan standar hidup lebih baik bagi manusia, maka borjuasi di Prancis dan Eropa daratan memberikan kemerdekaan lebih besar kepada kemanusiaan.<sup>13</sup>

Dalam realitas sejarah, tampak bahwa borjuasi banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi, karena golongan ini potensial dalam institusi ekonomi. Zaman pertengahan pada hakikatnya ialah feodalisme dalam lembaga kemasyarakatan dan ekonominya agraris. Feodalisme dalam kenyataannya adalah simbiosis antara *land owner* dengan borjuasi. Dua sistem sosial yang antagonis yaitu borjuasi dan *feudal lord* membentuk feodalisme.<sup>14</sup> Sejalan dengan tumbuhnya *gilda* sebagai suatu sistem *manor* dari masyarakat tertutup yang merupakan taraf perkembangan yang akan melahirkan kelas baru, mulai muncul perdagangan kota yang dikerjakan golongan borjuis kecil (*petit bourgeoisie*), di mana belum ada cita-cita *profit*. Berbagai borjuasi kecil yang terdiri dari pedagang dan tukang mendapat kontrol dari gereja, pemerintah kota, *gilda*, dan penguasa teritorial setempat agar terjadi harmoni dalam kehidupan ekonomi sebagai pertemuan dari berbagai kepentingan (*balance*). Lambat laun golongan borjuis kecil tadi berkembang mengarah pada kapitalisme akibat lemahnya kontrol institusi lama, sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan dari sebuah dunia tempat

kemakmuran perseorangan dikontrol secara sosial, menuju ke makmuran sosial dipandang sebagai hasil dari tindakan secara perseorangan. Berkat dorongan *Economic Rationalism*, yaitu perubahan semangat dari pengumpulan kekayaan yang romantis dan *adventurous* dari Zaman Pertengahan kepada pencarian kekayaan melalui komersialisasi modern, terjadi pergeseran antara penggunaan dana untuk perang, sedekah, kesenangan pribadi ke usaha yang mendatangkan keuntungan.<sup>15</sup>

Sebagai akibat dari persekutuan para pedagang dan penerapan sistem monopoli untuk mengatur kepentingan mereka, feodalisme melemah dan kondisi ini memberikan pengaruh timbal balik pada pertumbuhan industri dari yang bersifat sistem keluarga dan sistem *gilda* atau *handicraft* ke arah *domestic system* (*house industry*) dan *factory system*.<sup>16</sup>

Pada awal abad ke-17 perkembangan kapitalisme oleh negara dikontrol dengan sistem merkantilisme bersamaan dengan makin berkembangnya negara nasional dan kekuasaan raja yang absolut. Merkantilisme adalah kontrol negara atas pasar, sedangkan kehendak borjuasi yaitu kontrol pasar atas masyarakat atau negara. Perkembangan kapitalisme yang semakin subur berkat revolusi industri di Inggris merupakan periode *full-capitalism*, sehingga usaha kapitalis yang semula hanya bersifat komersial dan finansial, meluas ke dalam usaha pertambangan dan industri. Permasalahan yang dihasilkan revolusi industri adalah masalah kapitalisme, borjuasi dan dunia modern. Sifat ekonomi dari masalah itu ialah soal hubungan antara kapital dengan tenaga kerja, munculnya proletariat, masalah tenaga kerja yang dapat menjadi kekuatan politik, dan organisasi pekerja. Akibatnya kekuatan ekonomi dalam masyarakat semakin kuat dan ingin membebaskan diri dari ikatan-ikatan masyarakat. Di akhir abad XVIII kehendak itu terjawab manakala kapitalisme menjadi sempurna di mana *laissez faire* menjadi kenyataan dalam aktivitas ekonomi.

Hubungan antara semangat kapitalisme dengan borjuasi memberikan pemahaman bahwa semangat kapitalisme sebagai suatu perkembangan dan hasil dari munculnya golongan baru—borjuasi—dalam masyarakat. Perkembangan borjuasi sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Dengan dimulainya sekularisasi dalam teori politik dan reformasi, dominasi teologi atas masalah sosial runtuh, digantikan ilmu pengetahuan.

10 Richard Parker, *The Myth of the Middle Class*, Harper Colophon Books, New York, 1972, p. xii.

11 Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, Ombak, Yogyakarta, 2005, hal. 38, 39.

12 *Ibid.*, hal. 62, 63.

13 *Ibid.*, hal. 82, 83.

14 *Ibid.*, hal. 106, 107.

15 *Ibid.*, hal. 108-111.

16 *Ibid.*, hal. 114, 115.



Semboyan Bacon: "Knowledge is Power" menunjukkan dominasi *reason* dalam segala masalah. Agama berhenti menjadi petunjuk bagi manusia. Namun pionir susunan ekonomi modern itu memerlukan rumusan baru tentang agama, yang mengajarkan bahwa mencari kekayaan bukan saja suatu *advantage*, tetapi adalah kewajiban agama.<sup>17</sup>

Paparan di atas memperlihatkan bahwa semangat kapitalis adalah suatu *mental climate* yang memungkinkan perkembangan kapitalisme. Mental semacam itu hanya dimiliki oleh kaum borjuis, suatu kondisi kejiwaan yang dipersiapkan sejak lama di Eropa, suatu orientasi baru dalam etik, agama dan ilmu pengetahuan. Iklim kejiwaan itu sangat penting.<sup>18</sup>

### C. Kelas Menengah dan Realitas Hukum di Indonesia

Siapa kelas menengah itu? Mereka sekumpulan orang yang punya kemandirian tinggi dalam melaksanakan fungsi ekonomi, sehingga peran mereka tak bisa diabaikan, termasuk dalam soal politik dan budaya. Mengapa hanya dari ekonomi? Kita berangkat dari ekonomi dulu karena itu akan melahirkan fungsi lainnya, seperti ekonomi dan politik. Bagaimana pertumbuhannya? Sekarang banyak profesional kaya. Tak otomatis mereka masuk kelas menengah, karena ukurannya kemandirian dalam melaksanakan fungsi ekonomi. Kalaupun ada, pertumbuhannya horizontal. Dia melebar tapi tipis. Sedangkan untuk melaksanakan transformasi budaya dan politik, yang diperlukan adalah pertumbuhan vertikal. Ada yang bilang kelas menengah kita 14%, sekitar 27 juta. Yang meningkat itu daya beli sebagian masyarakat. Namun itu bukan indikasi kelas menengah. Mereka menikmati pembangunan ekonomi sebagai hasil ketergantungan mereka kepada kebijak-

sanaan nasional dan perizinan pemerintah.<sup>19</sup>

Bukan hal yang mudah untuk menentukan di mana selebritis Indonesia masuk dalam kategori kelas sosial. Sekilas, bisa jadi banyak orang menganggap mereka masuk dalam kelompok kelas menengah jika yang menjadi indikator adalah jumlah penghasilan, gaya hidup ataupun pola konsumsinya. Namun, tidak pernah ada batasan yang cukup jelas tentang kelas menengah. Ariel Heryanto menyebutkan bahwa sesungguhnya kelas menengah merupakan posisi yang mandiri dalam kaitannya dengan proses dan relasi produksi.<sup>20</sup> Di samping itu, ada pendapat yang secara sinis menyatakan bahwa kelas menengah di Indonesia masih sukar diharapkan,<sup>21</sup> sebab dianggap tidak sama dengan pola yang berlangsung di Eropa atau Inggris, di mana kelas menengah di sana mampu membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kecuali Koentjaraningrat pernah menulis adanya buruh tani, kuli kenceng petani yang kaya, dan sebagainya, belum ada studi mendalam tentang stratifikasi sosial. Itu yang punya tanah lebih banyak tetapi pada umumnya kalau kita sudah berurusan dengan kota jarang-jarang ada yang ceritera mengenai stratifikasi. Sekarang malah sangat banyak disoroti lapisan miskin, lapisan menengah, lapisan yang di atas (konglomerat). Memang menjelang berakhirnya zaman orde baru itu lebih banyak orang mulai membahas kelas menengah dan katanya kalau mau lebih maju ekonominya kelas menengah itu harus diperkuat. Malah ada hitung-hitungan sekian persen harus kelas menengah dalam negara yang modern. Namun masalahnya sekarang menurut Mubyarto, kelas menengah itu sebenarnya juga tidak terlalu berperan, malah kelas yang di bawah yang tetap menumbuhkan ekonomi Indonesia 3,3% dan harapannya kalau bisa lewat 5%, akan lebih baik lagi.<sup>22</sup>

17 Ibid., hal. 134, 135.

18 Ibid., hal. 125.

19 MBM GATRA, Op.cit.

20 Alia Swastika, "Selebritis dan Kelas Sosial," Kunci, Cultural Studies Center, No. 11 Februari 2002

21 Hampir tiga tahun paket kebijakan otonomi daerah telah dijalankan di Indonesia. Akan tetapi ternyata otonomi tidak memperkuat dan memperbaiki kehidupan masyarakat daerah sebagaimana diharapkan, melainkan malah menimbulkan banyak konflik, di samping menyuburkan primordialisme/KKN dan menciptakan "raja-raja kecil". Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak mengikutsertakan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan daerah. Untuk mengurangi berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka dibutuhkan kontrol sosial dari berbagai lapisan masyarakat,

terutama dari kelas menengah daerah – kaum intelektual daerah – untuk menjaga agar aparat pemerintah tetap berada dalam jalur hukum yang seharusnya. Kelas Menengah daerah sebagai salah satu unsur civil society bisa menjadi penyeimbang karena dengan upaya kritisnya mereka diperkirakan akan mampu menjaga pemerintahan agar berjalan dengan baik dan bersih (clean and good governance). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah pada upaya atau partisipasi kelas menengah daerah dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bersih dalam koridor demokratisasi. Diakses dari Welcome To PMB-LIPI.htm.

22 Pendapat Sediono M.P. Tjondronegoro sebagaimana diungkapkan pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tanggal 19 Maret 2002, dimuat dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, diakses dari <http://www.webmaster@ekonomi-rakyat.org>



Teori kelas sendiri, sebagai salah satu teori penting dalam usaha mengkaji proses perubahan sosial masyarakat, selama ini mendasarkan diri pada pemikiran Marx dan Weber. Pemikiran Marxian hanya mengenal dikotomi dua kelas sosial, yaitu "yang dihisap" dan "yang menghisap". Dalam konsteks politik, artinya para pemegang kekuasaan adalah kelas atas (penghisap) dan rakyat adalah kelas bawah (yang dihisap). Marx tidak memasukkan "kelas menengah" di antara keduanya. Dari sisi ekonomi, dua kelas itu adalah kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Sedang menurut Weber, kelas sosial tidak hanya terdiri dari dua atau tiga, melainkan bisa banyak. Pembentukan kelas tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan alat produksi, tetapi juga status sosial, pola konsumsi dan posisinya dalam pasar. Itu sebabnya banyak yang menyatakan bahwa konsep kelas menengah sesungguhnya adalah titik temu dari pemikiran Marx dan Weber.

Di Indonesia, yang disebut dengan kelas menengah selalu identik dengan kaum *yuppies*. Artinya, indikasinya adalah jumlah penghasilan dan orientasinya terhadap kegiatan konsumsi.

Pengamatan sosiologis selama ini menunjukkan bahwa jalannya penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat. Dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul. Dalam keadaan yang serba lambat seperti itu, tidak dapat disalahkan munculnya pikiran dalam masyarakat yang mempertanyakan apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (*cover-up*)? Mantan Jaksa Agung Muda, Suhadibroto, dengan nada gemas pernah mengkritik korpsnya sendiri sebagai lamban menindaklanjuti Keputusan MPR 1998, untuk mengusut KKN mantan Presiden Soeharto. Dugaan KKN sudah diputuskan oleh MPR, mengapa kejaksaan masih sibuk menyelidiki? Begitu pula mantan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto yang berpendapat, bahwa Jaksa Agung Andi Ghalib sudah bisa dijadikan tersangka.<sup>23</sup>

Kasus korupsi yang diperiksa merupakan perilaku buruk yang akhir-akhir ini diangkat sebagai *extra-ordinary crime*, lalu bagaimanakah halnya apabila penanganannya pun sarat dengan unsur "korupsi kekuasaan" yang dalam terminologi hukum pidana masa lampau hanya disebut dengan istilah pemerasan yang menggunakan Pasal 420 KUHP, di mana subjeknya adalah seorang hakim.<sup>24</sup>

Korupsi yang merebak dalam berbagai aspek kehidupan dan merambah ranah peradilan, sehingga meskipun banyak pakar tidak sepekat mengakui bahwa korupsi adalah budaya, tetapi ia tak pelak lagi memiliki semacam tatanan nilai yang melakukan determinasi terhadap perilaku penyandanginya.<sup>25</sup> Tudingan mafia peradilan yang demikian tajam pada era 90-an semakin terlihat nyata dalam realitas masyarakat dewasa ini. Korupsi bisa lolos lewat pintu kepolisian dan kejaksaan, tetapi menjadi lebih dramatis manakala ia lolos lewat pengadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Akibatnya, pengadilan menjadi pusat sasaran kritik, ketidakpuasan, kekecewaan dari sebagian besar masyarakat.<sup>26</sup>

Sebagaimana dipahami, sistem peradilan pidana merupakan sistem yang se-ngaja diciptakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan dan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan mendapatkan hukum (pidana).

Cakupan tugas dari sistem peradilan pidana memang luas, yaitu: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>27</sup>

23 Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 19 Juli 1999.

24 Apabila Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa secara konseptual korupsi merupakan bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem, sehingga penanganannya adalah dengan memperbaiki sistem yang ada, maka menanggulangi korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan diakuinya tidak mudah pembuktiannya sebab tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Conf.: Indriyanto Seno Adji, "Korupsi Sistemik," dalam *Harian Umum Kompas*, Sabtu, 7 Januari 2006.

25 Budiarto Danujaya, "Korupsi dan Keadilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Sabtu, 26 November 2005. Dalam banyak kasus korupsi, meskipun telah banyak menggunakan *extra-ordinary rules*, tetapi masih dijumpai adanya praktik "mafia hukum."

26 Satjipto Rahardjo, "Kediktatoran Pengadilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 6 Maret 2006.

27 Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 84



Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia lembaga yang terkait di dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, penghukuman oleh hakim dan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Oleh karena pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam suatu sistem peradilan pidana tidak sedikit, maka persoalan penegakan hukumnya menjadi tidak sederhana. Menurut Herbert Jacob, ciri suatu sistem peradilan pidana ditandai oleh 5 (lima) karakteristik. *Pertama*, terdiri dari beberapa segmen yang terkait erat satu sama lain dan setiap segmen mempengaruhi segmen lainnya. *Kedua*, adalah fragmentasi. *Ketiga*, setiap pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki atau menikmati diskresi yang tinggi di dalam setiap kasus. *Keempat*, diskresi tersebut dibatasi oleh sejumlah aturan yang rumit dan berseluk beluk. *Kelima*, prosesnya ditandai oleh dua set nilai yang saling bertentangan.<sup>28</sup>

Dengan banyaknya lembaga penegak hukum yang terkait atau terlibat dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Dalam hidup ini sudah menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa semakin banyak pihak yang berkepentingan terhadap suatu proses (termasuk di dalamnya proses hukum), maka semakin sulit pula untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak ada kecenderungan untuk selalu mendahulukan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain ingin dikatakan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam penegakan hukum semakin banyak pula kepentingan yang minta diperhatikan untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Dan soal sulitnya para sarjana hukum untuk dapat berbicara dalam satu bahasa yang sama bukan hanya anekdot atau rekayasa belaka, Di dunia hukum

ada suatu adagium yang mengatakan bila dua orang sarjana hukum bertemu paling tidak akan muncul tiga pendapat.<sup>29</sup>

Mengenai sulitnya sesama aparat penegak hukum bersikap tindak dalam satu bahasa yang sama, sudah seringkali diungkapkan oleh pelbagai kalangan. Topo Santoso, antara lain mengatakan, bahwa: "*Eventhough judicially and normatively, as if there is no problem, in fact there still overlaps in the relationship between the two institutions. It seems that within the context of criminal justice system in Indonesia such problems have occurred for quote long time. The relationship between the police and the prosecutor in the criminal justice system in our country is still characterized by several problems that are not really settled.*"<sup>30</sup>

Romli Atmasmita pernah mengungkapkan, bahwa di dalam tubuh aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) dewasa ini muncul sikap anomistik (*social anomie*) dalam menghadapi penegakan hukum, terutama terhadap kasus Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sikap ini muncul, karena telah terjadi inkonsistensi dalam praktek yang dipicu oleh penafsiran yang berbeda-beda antara hakim, jaksa polisi, bahkan oleh penasehat hukumnya. Perbedaan penafsiran tersebut bisa disebabkan oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga usaha ke arah '*the real law enforcement*' masih menjadi mitos.<sup>31</sup>

Yang lebih memprihatinkan mengenai sulitnya mencapai kesamaan bahasa di antara sesama aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus adalah seperti yang dikemukakan oleh Luhut M. Pangaribuan. Dewasa ini ada ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri. Situasi yang terjadi adalah polisi tidak percaya dengan pengacara, pengacara tidak percaya pada polisi, polisi tidak percaya pada jaksa, jaksa tidak percaya pada polisi, jaksa tidak percaya

28 Lihat Herbert Jacob, *The Criminal Justice System*, dalam Robert J. Janosik (ed) *Encyclopedia of The American Judicial System, Studies of the Principal Institutions and Process of Law*, Vol. II, Charles Scribner's Sons, New York, 1987, 527-544. *The criminal justice system is marked by five characteristics. First, it consists of many closely interconnected segments and may be thought of a system which one part affects every other. These segments also enjoy a high degree of autonomy; thus the second characteristic is fragmentations. Third, all major participants in the process enjoy a high degree of discretion is in every case limited by fourth characteristic, an intricate set legal rules. Fifth, the process is marked by intensive conflict between two sets of competing values. On the one hand, a lively distrust of governmental authority pervades the process and display itself in elaborate right for those accused of crime; on the other hand, criminal justice*

*officials feel a strong commitment toward promoting public safety by dealing swiftly and, if necessary, with those who have committed crimes.*

29 Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 1. Dalam bahasa Belanda ungkapan mengenai sulitnya dua orang sarjana hukum untuk menemukan bahasa yang sama adalah "Twee juristen drie meningen."

30 Topo Santoso, *Police & Prosecutor in Law Enforcement* dalam *Law Journal University of Indonesia, Faculty of Law University of Indonesia Publishing House, Depok, 2000*, hal. 83.

31 *Harian Umum Kompas* tanggal 4 Januari 2002.



pada hakim, hakim tidak percaya pada jaksa bahwa mereka itu jujur dan sungguh-sungguh.<sup>32</sup> Situasi semakin tak menentu jika mengamati betapa aparat penegak hukum juga terlibat dalam penyelesaian suatu masalah hukum itu sendiri. Demikian pula halnya dengan kasus Probosutedjo yang perkaranya sendiri sudah begitu menghebohkan, namun semakin mencuat dalam wacana publik mengingat adanya suap yang melibatkan Harini Soejoso, mantan hakim yang menjadi pengacara Probosutedjo, sebab memperlihatkan bagaimana beranda benteng keadilan tertinggi seperti Mahkamah Agung tidak luput dari para calo yang ikut bermain dalam memengaruhi hakim yang mengadili, di mana para pelakunya adalah pegawai Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

Sebagai gambaran atau contoh mengenai kesulitan di dalam mengurai kemelut hukum dalam kehidupan kita dewasa ini adalah proses hukum terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ketika ada terdakwa korupsi yang diputus bebas oleh hakim, yang sering muncul di media massa adalah 'perang komentar' di antara jaksa penuntut umum, hakim atau pengacara. Bila ada terdakwa yang divonis bebas, yang sering kali dapat kita saksikan adalah bahwa terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dengan cepat akan memberikan komentar bahwa bebasnya terdakwa adalah sepenuhnya tanggung jawab dari hakim. Usaha Jaksa Penuntut Umum untuk menyeret terdakwa ke persidangan tidak dihargai oleh hakim sama sekali. Atas bebasnya terdakwa, lebih baik saja hal tersebut ditanyakan kepada hakim. Sementara itu dari sisi lain, hakim juga tidak mau kalah dalam hal memberikan 'perang komentar'. Mereka mengatakan bahwa dalam menanggapi tuduhan Jaksa Penuntut Umum, kita harus lebih hati-hati. JPU menuding Hakim yang bertanggung jawab atas bebasnya terdakwa hanya sekedar untuk upaya mengalihkan pertanggung-jawaban yang sebenarnya. Bebasnya terdakwa sudah diperhitungkan oleh JPU sejak dari awal, yaitu sejak menyusun surat dakwaan. Ketika perkara korupsi dilimpahkan ke pengadilan, hakim sebetulnya sudah mencium ada 'bau' di sekitar perkara itu. Akan tetapi oleh karena hakim tidak pada tempatnya untuk menilai perkara selain di dalam dan melalui persidangan. (dan sekalipun hakim sudah mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat lemah), secara hukum dan undang-undang hakim tetap juga menyidangkan perkara bersangkutan. Tidak ada landasan hukum bagi hakim untuk menolak menyidangkan suatu perkara hanya dengan alasan

bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah lemah.

Sebetulnya dari dakwaan JPU sendiri, begitu mempelajarinya, hakim sudah dapat mempunyai 'perasaan' terhadap apa dan bagaimana ujung dari perkara korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kelak. Dengan dakwaan yang sudah lemah atau sengaja dilemahkan, tidak berlebihan bila sejak dari tahap awal hakim sudah dapat 'merumuskan dengan mudah' bagaimana wujud putusan yang akan dijatuhkannya. Ujungnya adalah bahwa terdakwa secara dan demi hukum harus diputus bebas atau paling tidak pidananya harus ringan. Dengan dakwaan yang disusun seadanya, tentu sangat sulit bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dengan dakwaan yang sudah mengandung "antiserum", tentu sangat sulit bagi JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain itu pernah terdengar soal perebutan lahan di antara kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Bank Indonesia. Kedua lembaga ini sama-sama ngotot dan sama-sama mengklaim dirinya sebagai pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi di bank sentral tersebut. Kedua lembaga ini sama-sama menjadikan undang-undang sebagai dasar kewenangan mereka untuk melakukan tindakan hukum. Namun setelah ramai mempersoalkan mengenai siapa yang paling berwenang untuk melakukan pengusutan, ujung dari perdebatan tersebut tidak jelas, sebab dugaan tindak pidana tersebut kemudian menghilang begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Sikap polisi dan jaksa yang pada awalnya begitu bersemangat dan menggebu-gebu untuk mengusut korupsi pada instansi pemegang kas negara ini, kemudian hilang begitu saja dari peredaran.

Gejala yang dapat dilihat dan dirasakan sekarang ini sebagai imbas dari ketidakberesan dalam sistem penegakan hukum adalah ketidakpercayaan kepada lembaga peradilan atau proses penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan antara lain disebabkan dalam hal ada seorang tersangka melarikan diri atau terdakwa diputus bebas, yang terjadi di dalam tubuh aparat penegak hukum adalah adanya 'tendensi' untuk saling menyalahkan satu sama lain. Kegagalan memproses secara hukum suatu kejahatan, seolah-olah tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa negeri ini adalah negeri

32 Lihat Kata Pengantar Luhut M. Pangaribuan dalam Wasingatu Z. et. al (ed), *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hal. xv.

33 Baca misalnya, "Miliaran Rupiah Dibagi-bagi," dalam *Harian Umum Kompas*, Kamis, 23 Maret 2006.



## Adakah Peran Kelas Menengah dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

yang penuh dengan gundukan korban tetapi tidak ada pelaku yang bertanggung jawab untuk itu.

Yang terlihat dan dirasakan bahwa masing-masing lembaga penegak hukum mengemukakan alasan dan pembelaan diri masing-masing, yaitu bukan kami atau bukan saya yang bertanggung jawab terhadap korban atau kegagalan itu, tetapi adalah orang atau lembaga yang lain. Namun yang jelas dirasakan akibat dari ketidaksamaan bahasa penegak hukum tersebut dalam menyelesaikan perkara korupsi ini adalah beban yang ditanggung oleh masyarakat adalah semakin berat. Uang negara yang berhasil dijarah oleh koruptor tidak dapat dikembalikan kepada negara dan "pelakunya" dapat dengan leluasa bergerak ke sana kemari. Salah satu cara tersangka atau terdakwa untuk dapat bergerak secara leluasa adalah 'membuat' aparat penegak hukum untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda satu sama lain.

Ketika aparat penegak hukum asyik bersilang sengketa memperebutkan lahan perkara dan saling menyalahkan satu sama lain, jelas yang diuntungkan dari keadaan ini adalah tersangka atau terdakwa sendiri. Ketika aparat penegak hukum saling berselisih satu sama lain, hal tersebut membuat tersangka atau terdakwa mempunyai waktu dan peluang untuk mengatur strategi lebih mantap dan jitu untuk membela diri. Dengan adanya silang pendapat mengenai siapa yang berhak untuk melakukan penyidikan, menjadikan hasil penyidikan menjadi saling tumpang tindih. Penyidikan yang tumpang tindih tentu merupakan makanan empuk bagi tersangka atau terdakwa dalam menyusun pembelaan diri, sebab ada salah-salah hukum yang secara sadar atau tidak sadar justru 'diciptakan' oleh aparat yang sama-sama mengklaim dirinya berhak melakukan penyidikan. Bagi tersangka atau terdakwa ada alasan untuk mengatakan bahwa penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan hukum. Padahal hukum sendiri sudah menjelaskan bahwa proses hukum terhadap setiap tersangka atau terdakwa haruslah bersumber pada hukum dan aturan yang jelas.

Dari abad ke abad kita melihat betapa peran pengadilan berubah. Untuk berhenti pada peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20, maka di situ kita menyaksikan pelan-pelan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke-19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran

pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu. Sementara itu dinamika masyarakat menampilkan pengorganisasian baru, seperti perkembangan demokrasi dan bangkitnya kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat, seperti buruh, yang mengubah peta sosial dan politik secara mendalam. Kalau hukum liberal abad ke-19 banyak dikaitkan pada golongan borjuis, maka menjelang dan memasuki abad ke-20 kata kuncinya adalah rakyat. Naiknya peran dan partisipasi rakyat ini tidak dengan mudah diakomodasikan oleh institusi hukum, termasuk pengadilan. Semestinya pengadilan juga mengubah perannya dari semata-mata menjadi corong undang-undang, kepada pengadilan yang mewakili dan mendengarkan suara rakyat. Bahkan ada ujaran, bahwa pengadilan hendaknya mampu menyuarakan mereka atau golongan-golongan yang *unrepresented* dan *under-represented*.<sup>34</sup>

Daniel S. Lev menyatakan ada tiga penopang ideologi negara hukum yang saling berkait, yakni:

1. Keberagaman etnis dan agama yang luar biasa di Indonesia mendorong timbulnya berbagai definisi negara dan masyarakat. Dimensi ideologis negara hukum yang berkembang mengandung gagasan bahwa kepentingan agama dan etnis disekat oleh asas-asas kenetralan politik dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menonjol.
2. Struktur kelas yang berubah sebagai akibat berkembangnya golongan sosial menengah di Indonesia, sehingga menimbulkan semakin besarnya dukungan (walaupun bersifat mendua) terhadap konsep kesamaan derajatnya dan legalitas. Bagi kaum muda berpendidikan di zaman Orde Baru, negara hukum diarahkan pada pandangan reformatif yang kuat dengan tekanan pada partisipasi politik yang lebih luas, pemerintahan yang jujur, pengangkatan berdasar kecakapan, distribusi ekonomi yang lebih merata, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap lembaga birokrasi.
3. Masalah keabasahan politik yang timbul karena pendewasaan politik lapisan menengah yang membesar yang banyak di antaranya juga memasuki lapisan profesional dalam elite politik nasional sendiri mengalami perubahan yang drastis. Sedangkan pemerintah sangat cenderung pada janji-janji konstitusi nasionalisme dan negara hukum. Dalam struktur kekuasaan seperti ini hanya sedikit tersedia ruang pembatasan kelembagaan yang hendak diterapkan oleh para pendukung negara hukum.<sup>35</sup>



Sudah demikian lama diakui bahwa mitos realisme hukum adalah kepastian hukum (untuk tidak mengatakannya sebagai kepastian undang-undang). Kepastian ini lebih merupakan keyakinan, hukum dianggap sebagai realitas yang ada dan dibuat secara sempurna. Hukum merupakan "suatu korpus aturan yang koheren siap untuk diterapkan oleh hakim yang terlatih dan cukup terampil dalam deduksi silogistis sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat terhadap masalah hukum dengan penuh kepastian." Padahal, realitas hukum pada dasarnya justru tidak pasti. Masalah hukum penuh kerikil tajam dan menuntut pencarian keseimbangan antara prinsip-prinsip, kebijakan, dan asumsi-asumsi yang tidak tersurat. Pencarian keseimbangan seperti itu sulit diramalkan, alias tidak pasti.<sup>36</sup>

Sejak beberapa dasawarsa terakhir kita selalu dikejutkan oleh berita-berita sumbang yang menimpa lembaga peradilan kita. Berita tersebut meliputi kasus penyuapan hakim, kolusi dan intervensi penguasa terhadap putusan pengadilan. Kasus-kasus tersebut memunculkan *image* bahwa lembaga peradilan kita tidak mandiri dan independen. Namun, di tengah-tengah krisis yang menimpa lembaga peradilan ini ternyata masih ada hakim-hakim—meskipun jumlahnya langka, antara lain: Prof. Bismar Siregar, Prof. Asikin Kusumah Atmadja dan Benjamin Mangkudilaga – yang menunjukkan identitasnya sebagai figur yang mandiri dan independen dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak mengabdikan pada rumusan undang-undang (*let-*

*terknechten der wet*) semata, kepentingan penguasa, kepentingan kaum *powerful* secara politik dan ekonomi, dan kepentingan perutnya, tetapi mereka memiliki komitmen moral yang tinggi untuk mengabdikan pada keadilan dan berempati dengan kelompok masyarakat marginal.

Salah satu contoh menarik tentang hakim Indonesia sebagai salah satu profil penegak hukum yang ideal adalah Bismar Siregar. Menurut Bismar, ada perbedaan yang tajam antara konsep negara hukum barat dengan konsep hukum negara Indonesia yang menerima Pancasila sebagai asas sekaligus filsafat hukum. Hukum yang berlaku di negara kita adalah hukum yang berdasarkan dan bersumber pada Pancasila, yang disirami sila pertama roh Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat hukum yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum yang mencerminkan sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan hukum yang berwatak penindas. Namun apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan sifat Tuhan, bukanlah hukum dan harus *exit* dari peredaran hukum. Wujud konkretnya ialah bahwa setiap produk hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat atau sesuai dengan realitas masyarakat; bukan sebaliknya mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan melindungi kepentingan kelompok tertentu. Hukum yang sesuai dengan sifat Tuhan Yang Maha Esa itu tidak hanya dari segi materi hukumnya saja, tetapi juga menyangkut penerapan dan pelaksanaan

34 Satjipto Rahardjo, "Kediktatoran Pengadilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 23 April 2001. Dalam suasana terjepit di antara orde hukum liberal dan dinamika masyarakat, di sana-sini terjadi pembangkangan-pembangkangan oleh pengadilan. Pembangkangan ini justru terjadi pada pengadilan yang lebih mendengarkan gejala dalam masyarakat daripada mengikuti bunyi undang-undang. Filsafat atau aliran yang legalistik-positivistik dipinggirkan dan digantikan oleh realisme hukum. Yang terkenal adalah realisme Skandinavia dan realisme Amerika, dengan tokohnya seperti Benjamin Cardozo dan Oliver Wendell Holmes. Mereka ini banyak menyumbang ke arah pembangunan Amerika modern yang dilakukan dengan pembangkangan terhadap orde hukum yang berlaku. Mereka tidak mau semata-mata diikat oleh undang-undang, tetapi kesempatan untuk memutus dipergunakan bagi mendukung modernisasi Amerika. Pembangkangan dilakukan, misalnya, dengan kalau perlu meminggirkan doktrin *trias* politika yang waktu itu dianggap sebagai doktrin besi yang tak boleh dilangkahi. Pembangkangan terhadap doktrin besi orde yang berlaku tersebut misalnya dilakukan dengan membuat putusan-putusan yang sebetulnya melampaui peran pengadilan yang hanya mengkonkretkan undang-undang atau menjadi corong undang-undang. Maka muncullah sebutan

government by the judiciary. Pemerintah yang seharusnya merupakan monopoli pemerintah sudah diambil-alih dan dijalankan juga oleh pengadilan. Dalam beberapa tulisan telah didorong agar MA dan pengadilan umumnya beranikan keluar dengan filsafat realisme seperti itu, semata-mata berdasarkan alasan, bahwa membangun Indonesia baru membutuhkan hal itu. Membaca dan merenungkan hal-hal yang diuraikan di atas, kita akan berkesimpulan, bahwa pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengkonkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan lebih luas daripada itu. Pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak di sekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Ternyata pengadilan juga mempunyai hati nurani (*conscience of the court*). Ini sangat relevan dengan keadaan masyarakat ini. Pengadilan yang berhati nurani ini akan banyak membantu mengatasi penderitaan bangsa.

35 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 385-391.

36 Haryatmoko, "Demi Kepastian Hukum, Keadilan Diabaikan," opini pada *Harian Umum Kompas*, Rabu, 18 Januari 2006, hal. 6



hukum. Contohnya, dalam hal hakim mengadili suatu perkara pidana, ia seyogyanya mampu menunjukkan cinta, kasih dan sayangnya kepada semua pihak yang berperkara, baik terdakwa maupun masyarakat dan korban kejahatan. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak saja. Wujud konkritnya, dalam menangani perkara yang hakim perlu mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika hal itu merupakan jalan yang terbaik untuk mewujudkan putusan yang adil, dan apabila keadaan memungkinkan sang hakim harus rela memberi ampun dan maaf kepada terdakwa dan berani memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan.

Khusus bagi penegak hukum terutama hakim, Bismar menganjurkan, dalam rangka menegakkan keadilan, bila perlu hukum wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang mengesampingkan. Lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum daripada kita korbankan keadilan lantaran menegakkan kepastian hukum, sebab hukum hanyalah sekadar sarana, tujuan yang mulia adalah menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>37</sup> Atas dasar itu, Bismar menyatakan bahwa bila kita mengedepankan rasa keadilan dan mengabaikan kepastian hukum, justru menimbulkan ketidakadilan. Untuk memagari agar tidak terjadi *perasaan hukum yang liar*, ditetapkan pertanggungjawaban para pemberi keadilan. Secara sistematis disusun pertanggungjawaban ialah, *pertama-tama* kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Realitas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar yuris Indonesia termasuk penganut pandangan bahwa hakim adalah penerap hukum (peraturan), bukan pencipta hukum. Hal ini tergambar dari cara pandang mereka yang legalistis, mengutamakan kepastian hukum dan prosedur formal. Berbeda dengan sistem itu, di Indonesia hakim dituntut terampil dan profesional untuk menerapkan peraturan yang ada terhadap peristiwa konkret. Sang hakim tidak berwenang untuk menciptakan hukum sendiri melalui putusannya. Yang berwenang menciptakan hukum di negara kita adalah aparat legislatif bersama pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Menurut Bismar, kedudukan hakim dalam lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan sebagai penggali, penemu dan pencipta hukum dan keadilan, bukan hanya sekadar penerap hukum dan pemutusan perkara saja seperti yang dianut oleh kaum *positivisme yuridis*. Ia dalam tugasnya wajib merumuskan

galian dan temuan nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat menjadi hukum positif. Ini yang harus dikembangkan. Putusan seperti itu diharapkan dapat mendekati yang disebut sesuai perasaan dan rasa keadilan.

Dengan demikian, hakim di Indonesia adalah juga pencipta hukum, bukan penerap hukum semata. Sebagai pencipta hukum, tentunya ia tidak boleh terbelenggu oleh peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis), melainkan harus secara kreatif menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat untuk dijadikan dasar putusannya. Penemuan atau penciptaan hukum oleh hakim adalah kewajiban mutlak dalam menghadapi kasus-kasus konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang ataukah karena perundang-undangan yang ada tidak relevan lagi untuk diterapkan pada kasus yang terjadi. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan pribadi hakim yang arif dan bijaksana. Salah satu ciri hakim yang arif dan bijaksana, yakni tidak terikat pada peraturan dan prosedur formal, tetapi memiliki keberanian yang tinggi untuk menggunakan akalannya melakukan terobosan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan. Bertitik tolak dari uraian di atas, Bismar mengemukakan bahwa para yuris, utamanya hakim dianjurkan agar tidak perlu takut mengadakan pembaharuan hukum (penciptaan hukum), tidak perlu peduli pendapat, kebiasaan yang berlaku sampai saat ini.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ada dua tipe hakim dalam pengambilan keputusan, *pertama*, sebelum sang hakim mengambil keputusan terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata, setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan diterapkan ke dalam kasus konkrit. Namun dalam penerapannya sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim yang demikian menerapkan konsep-konsep yang bersifat normatif-dogmatis. *Kedua*, dalam pengambilan keputusan sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan hati nuraninya. Ia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya barulah ia mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan dan menjatuhkan putusan. Namun putusan yang diterapkan bukan melulu menurut undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur

37 Menurut Bismar, mereka yang menekankan kepastian hukum (undang-undang) daripada keadilan tergolong pengkhianat. Vide: Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu*

*Hukum Penlaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 165 et seqq.



semacam ini biasa diterapkan oleh para hakim yang berpendirian sosiologis.<sup>38</sup> Bismar Siregar termasuk salah seorang hakim yang sebelum mengambil keputusan harus berkonsultasi dengan hati nuraninya yang murni. Setelah memperoleh ketetapan hati, ia berdialog lebih jauh dengan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum agama maupun hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Setelah itu barulah ia berdialog dengan undang-undang untuk mencari dasar hukum dari putusannya. Apabila sudah menemukan dasar hukumnya, ia masih mempersoalkan apakah rumusan dalam perundang-undangan tersebut masih sesuai atau tidak terhadap kasus konkret yang sedang diprosesnya. Jikalau ia telah menemukan jawabannya, barulah putusan dijatuhkan. Putusannya dapat berupa menguatkan rumusan dalam undang-undang, memperberat atau memperlunak sanksi, atau malah mengesampingkan sama sekali rumusan undang-undang karena dipandang dan dirasakan tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat.

Kepribadian Bismar yang kuat dan tangguh tidaklah *taken for granted*, melainkan terbentuk melalui suatu proses yang panjang. Ada beberapa variabel sosiologis yang turut memberikan andil dalam hal ini, antara lain: latar belakang hidup Bismar kecil, rumah tangga, pengalaman kerja sebelum menjadi hakim, penghayatan agamanya, pendidikan, pengalaman karir, lingkungan kerja yang kondusif pada masa awal karir. Ternyata, bahwa faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku hukum Bismar bukanlah sistem, struktur, dan birokrasi peradilan, bukan pula faktor perundang-undangan dan kekuatan ekstrajudisial lain, melainkan faktor sikap, ideologi, keyakinan dan pemikiran (kepribadiannya). Hal ini tergambar jelas dari hakikat putusan-putusannya yang mengandung kontroversi.<sup>39</sup> Namun jelaslah bahwa Bismar melalui putusan-putusannya selalu berusaha untuk menegakkan hukum berdasarkan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ia berani menyuarakan hati nurani masyarakat marginal dan *powerless* tatkala sebagian besar yuris kita masih terbelenggu oleh sistem, struktur, dan birokrasi peradilan.

Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia semakin merosot tajam dengan semakin banyaknya pengkhianatan penegak hukum mulai aras terendah hingga yang tertinggi. Citra penegak hukum terpuruk dengan banyaknya tuduhan negatif terhadap

performance Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan. *Equal justice under the law* sebagaimana dinyatakan di Amerika Serikat ternyata tidaklah selalu demikian dalam realitas dan tidak semua orang memperolehnya. Seyogyanya kalimat tersebut ditambahkan dengan anak kalimat, *upon who can afford it.* Orang yang dapat membayar, mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, berhadapan dengan ideal bahwa hukum harus jujur, hukum tidak boleh disembunyikan. Dengan demikian, seharusnya slogan tadi selengkapnyanya berbunyi, *Equal justice under the law to all who can afford it with justice for none.*<sup>40</sup>

Menurut Artidjo Alkostar, pada hakikatnya, tujuan utama profesional penegak hukum bersifat *altruistik*, tidak individualistis atau egoistik. Sebagai aparat negara, dasar kewenangan hukumnya berasal dari kedaulatan rakyat. Menyitir pendapat Michael I. Reed, ideologi profesionalisme dilihat sebagai pemberi jalan untuk strategi dan bentuk profesionalisme. Penataan ideologi penegak hukum menuntut persemaian nilai-nilai berkelanjutan, di fakultas hukum, pendidikan institusional (organisasi advokat, kejaksaan maupun lembaga pengadilan). Di negara-negara yang mapan sistem dan lembaga peradilan, ada pendidikan lanjut bagi penegak hukum, antara lain *Continuing Legal Education (CLE)* yang meningkatkan kemampuan teknis penerapan hukum (*legal technical capacity*) serta memberi batu asah guna mempertajam kepekaan moral dalam menegakkan keadilan. Ideologi penegak hukum senantiasa berinteraksi dengan watak dan sistem penegakan hukum. Dalam keadaan paling buruk, penegak hukum yang memiliki integritas kepribadian dan ideologi hukum yang benar, akan menjatuhkan pilihan hukum yang berkualitas *summum bonum* atau pilihan terbaik.<sup>41</sup>

Satjipto Rahardjo memandang, bahwa kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Ditambahkannya, bahwa dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, juga bukan produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Nanti akan terlihat, bahwa dibutuhkan proses-proses lain daripada yuridis

38 Harian Umum Kompas, 1 Agustus 1996.

39 Antonius Sudirman, Op.cit., hal. 220.

40 Conf. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 13.

41 Artidjo Alkostar, "Ideologi Penegak Hukum," opini pada Harian Umum Kompas, Rabu, 18 Januari 2006, hal. 6.



## Adakah Peran Kelas Menengah dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

bagi terjadinya kepastian hukum. Di sini, misalnya, terpikir antara lain kepada proses-proses psikologis dan politis. Secara sosiohistoris, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis.<sup>42</sup> Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) harus ditumbuhkan untuk memunculkan sikap kritis terhadap sistem normatif yang ada.

Hal lain yang amat menarik adalah pelaku-pelaku hukum yang progresif, sedikit (*maaf*) ditemukan di tingkat nasional, tetapi lebih banyak di tingkat lokal, di kalangan manusia dan pelaku kecil. Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakaria, Teguh Prasetyo, dan Benyamin Mangkudilaga, bukanlah "hakim-hakim besar". Sayang, mereka orang-orang marginal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.<sup>43</sup>

Menjadi negara hukum yang sebenarnya adalah suatu proses panjang karena menyangkut perubahan perilaku, tatanan sosial, dan kultur. Hukum dan negara hukum modern membutuhkan suatu predisposisi sosial dan kultural tertentu untuk bisa berhasil dengan baik, yang di Eropa membutuhkan waktu sekitar seribu tahun. Salah satu persyaratan menonjol adalah ambruknya tatanan kolektif dan personal, untuk digantikan tatanan rasional dan impersonal. Jadi, secara berseloroh kita bisa mengatakan, semakin terasing (*alienated*) manusia satu sama lain, semakin hukum (*modern*) itu bisa berperan dengan baik. Berbagai penelitian memang meyakinkan hal tersebut, yaitu semakin urban dan individual suatu masyarakat, semakin hukum dibutuhkan. Sebaliknya masyarakat dengan kehidupan kolektif dan solidaritas sosial tinggi, justru kurang memerlukan hukum. Karena itu, di Eropa feodalisme dan lain-lain harus ambruk lebih dahulu untuk memberi jalan terciptanya kehidupan urban, individual, sebelum hukum modern bisa muncul (Belanda membutuhkan seratus tahun untuk menyelesaikan revolusi agrarinya). Pelajaran yang amat berharga di sini adalah, hukum modern ternyata memiliki kosmologinya sendiri.<sup>44</sup>

Bila kita sudah membuat undang-undang secara modern dan kemudian melaksanakannya, selesaikah tugas kita mendirikan republik dan negara hukum ini? Apakah kalau kita sudah bisa menunjuk ke pasal ini dan pasal itu dari hukum berarti kita sudah selesai dengan pekerjaan kita? Apakah kalau kita sudah pintar melafalkan asas dan doktrin hukum, kita sudah menjadi bangsa modern yang tahu hukum? Bila jawaban

adalah ya, maka itulah yang di sini disebut menjalankan hukum secara primitif. Terus terang ingin dikatakan di sini, selama ini kita hidup dengan undang-undang secara terlalu primitif. Ini tampak dalam banyak proses hukum selama ini yang hanya berpegang pada kulit undang-undang, prosedur, asas, doktrin, dan lain kelengkapan hukum. Korupsi menjadi sulit diberantas dengan hukum, kemungkinan besar disebabkan oleh praktik menjalankan hukum seperti itu. Secara umum kita belum bisa menjalankan hukum secara cerdas. Hukum tidak dijalankan secara (lebih) bermakna. Hukum masih lebih sering dijalankan secara primitif.<sup>45</sup>

Cara menjalankan hukum yang di sini disebut primitif itu telah memakan banyak korban. Gagasan bernegara hukum, menjalankan hukum, janganlah direduksi dan dipersempit menjadi praktik menjalankan undang-undang secara hitam-putih atau menurut kalimat dan pasal undang-undang belaka. Negara hukum juga jangan direduksi menjadi negara prosedur hukum. Ini yang membuat kita menjadi tidak sejahtera dan bahagia hidup dalam negara hukum. Lalu salahkah menjalankan undang-undang sebagai dokumen yang telah dituliskan? Tidak, bukan itu maksud tulisan ini. Yang dimaksud adalah menjalankan undang-undang secara tidak primitif, tetapi cerdas dan bermakna. Dengan perspektif seperti diuraikan di atas kita berharap, pendirian negara hukum bukan hanya papan nama, tetapi benar-benar menjadi rumah yang membuat penghuninya bahagia. Dengan demikian, kita bersedia menerima dan mengakui, negara hukum adalah suatu proyek besar dan karena itu memakan waktu lama dan pengerahan energi yang besar pula. Menjalankan negara hukum janganlah dianggap sebagai rutinitas menjalankan undang-undang belaka. Ia adalah kerja besar yang selain menguras energi, juga membutuhkan komitmen, dedikasi, empati, serta perilaku inovatif dan kreatif. Mungkin cara visioner boleh ditambahkan di sini. Jika diperlukan demi kebahagiaan bangsa kita, dibikinlah teori sendiri, diciptakan asas dan doktrin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa sendiri. Itu berarti, di atas segalanya kita perlu menegaskan suatu cara pandang, bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (*standard of performance and result*) negara hukum Indonesia.<sup>46</sup>

42 Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Op.cit., hal. 133.

43 Ibid.

44 Satjipto Rahardjo, "58 Tahun Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai," *Harian Umum Kompas*, Senin, 11 Agustus 2003

45 Ibid.

46 Ibid.



Mengamati nama-nama besar penegak hukum Indonesia, seperti Bismar Siregar, Asikin Kusumah Atmadja, Adi Andojo Soe-tjipto, Baharudin Lopa, Hoegeng, memperlihatkan bahwa Indonesia sejatinya tidaklah kekurangan profil manusia cendekiawan yang dapat membawa perubahan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Namun keberadaan mereka belum dapat dikatakan sebagai terbentuknya kelas menengah di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum, sebab profil yang terbentuk barulah secara individual, belum merupakan suatu kelas atau kelompok yang pada gilirannya memberikan perubahan terhadap dinamika sosial politik secara nasional.

Sangat disayangkan juga masih banyak lembaga penegak hukum Indonesia, belum mampu membentuk suatu wadah penegak hukum yang secara bersama-sama memikirkan tentang pencitraan hukum Indonesia dimasa depan, sebab yang dilakukan seringkali masih merupakan upaya tambal-sulam terhadap kegiatan penegakan hukum. Bahkan dalam rangka mencari "bentuk" terhadap profil masing-masing lembaga, tak jarang terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sebab lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalisme hukum.

Kondisi ini seringkali diperparah dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang cacat sejak dilahirkan, sebab ketidakpekaan legislatif dalam membuat suatu produk hukum akibat kepentingan sesaat atau hanya karena mengacu pada pertimbangan politik tanpa melihat pada kebutuhan masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab.

#### D. Penutup

Melihat kondisi penegakan hukum Indonesia yang masih karut-marut, kaum cendekiawan Indonesia perlu menyatukan "bahasa" dalam menggalang kekuatan bersama untuk selanjutnya membentuk kelas menengah yang patut diperhitungkan dalam dinamika perubahan sosial-politik Indonesia.

Pemikiran untuk melihat kepentingan masing-masing lembaga penegak hukum secara ego-sektoral, tidak lagi relevan pada masa sekarang, sebab yang dibutuhkan adalah kerja sama untuk memberikan pemikiran dan tenaga demi terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar ideal dikemudian hari. Dalam pembentukan kelas menengah ini sangat diharapkan peran serta berbagai institusi, mulai dari keluarga, lembaga-lembaga informal, badan-badan keagamaan, sekolah, fakultas hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat.

#### Daftar Bacaan

- Amir, Iwan Dzulvan, "Giddens dan Kritiknya. Mengkritisi karya Anthony Giddens, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, Polity Press (English ed.), Cambridge, 1998, dimuat dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 60 Tahun 1999.
- Alkostar, Artidjo, "Ideologi Penegak Hukum," opini pada *Kompas*, Rabu, 18 Januari 2006.
- Crouch, Harold, "Sejumlah Pendekatan untuk memahami Hilangnya Kelas Menengah Indonesia Masa Orde Baru," dalam Happy Bone Zulkarnain et al (ed), *Kelas Menengah Digugat*, Fika-hati Aneska, Jakarta, 1993.
- Danujaya, Budiarto, "Korupsi dan Ke-adilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Sabtu, 26 November 2005.
- Domhoff, G. William, "Foreword" pada Richard Parker, *The Myth of the Middle Class*, Harper Colophon Books, New York, 1972.
- Falk, Richard A., "Mengupayakan yang Postmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Post-modern. Spiritualitas dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Ferré, Frederick, "Menuju ke Sains dan Teknologi Posmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Postmodern. Spiritualitas dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bin Cipta, Bandung, 1987.
- Griffin, David Ray, "Perdamaian dan Paradigma Postmodern," dalam David Ray Griffin, *Spirituality and Society: Postmodern Visions* (diterjemahkan Visi-visi Postmodern. Spiritualitas dan Masyarakat, oleh A. Gunawan Admiranto), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Harian Umum Kompas*, 4 Januari 2002.
- , 1 Agustus 1996.
- , Kamis, 23 Maret 2006, "Miliaran Rupiah Dibagi-bagi."
- , Senin, 3 April 2006, "Tiga Jaksa dipanggil Kejagung Hari Ini."
- , Selasa, 11 April 2006.



Adakah Peran Kelas Menengah  
dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

- Haryatmoko, "Demi Kepastian Hukum, Keadilan Diabaikan," opini pada Kompas, Rabu, 18 Januari 2006.  
<http://www.google.com/search?q=cache:2ROeZjkyjoj:hukumonline.com/detail.asp+Fid+D13259+DResensi+pidana+kerja+sosial+&hl=id> diakses pada tanggal 12 Maret 2006.
- <http://www.webmaster@ekonomi-rakyat.org>  
Hukumonline.com 6 Maret 2006.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (diterjemahkan menjadi Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, oleh M. Sadat Ismail), Qalam, Yogyakarta, 2005.
- Jacob, Herbert, *The Criminal Justice System*, dalam Robert J. Janosik (ed) *Encyclopedia of The American Judicial System, Studies of the Principal Institutions and Process of Law*, Vol. II, Charles Scribner's Sons, New York, 1987.
- Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, Ombak, Yogyakarta, 2005.
- MBM GATRA, 8 Juli 1995.
- Parker, Richard, *The Myth of the Middle Class*, Harper Colophon Books, New York, 1972.
- Rahardjo, Satjipto, "Penegakan Hukum Di-dorong ke Jalur Lambat," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 19 Juli 1999.
- , "Kediktatoran Pengadilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 23 April 2001.
- , "58 Tahun Negara Hukum Indonesia Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai," *Harian Umum Kompas*, Senin, 11 Agustus 2003.
- , "Kediktatoran Pengadilan," dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 6 Maret 2006.
- , "Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif," dalam *Kompas Cyber Media*, 6 September 2004, hal. 2. Diakses dari <http://www.huma.or.id> pada tanggal 12 Maret 2006.
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Santoso, Topo, *Police & Prosecutor in Law Enforcement dalam Law Journal University of Indonesia*, Faculty of Law University Of Indonesia Publishing House, Depok, 2000.
- Seno Adji, Indriyanto, "Korupsi Sistemik," dalam *Harian Umum Kompas*, Sabtu, 7 Januari 2006.
- Sudirman, Antonius, Hakim dan Putusan Hakim. *Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Swastika, Alia, "Selebritis dan Kelas Sosial," Kunci, Cultural Studies Center, No. 11 Februari 2002 .
- Wasingatu Z. et. al (ed), *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002.
- Welcome To PMB-LIPI.htm. Diakses pada tanggal 12 Maret 2006.